

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan telah banyak diteliti dengan menggunakan berbagai macam variabel.

Penelitian Rahayu (2015), menggunakan metode riset campuran dengan desain sekuensial eksplanatif. Desain sekuensial eksplanatif sendiri adalah sebuah desain yang lebih mengutamakan penelitian kuantitatif untuk selanjutnya hasil penelitian kuantitatif tersebut digali lebih dalam dengan metoda kualitatif. menyimpulkan bahwa independensi, pelatihan audit, perbedaan level skeptisisme, kesenjangan antar auditor, skeptisisme profesional serta keahlian dan pengalaman berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud.

Penelitian Novita (2015), menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, serta faktor yang mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa pelatihan akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, namun tidak ditemukan pengaruh antara pengalaman dan beban kerja dengan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Pengalaman, beban kerja, dan pelatihan mempengaruhi skeptisisme profesional auditor. Skeptisisme profesional auditor secara tidak langsung memediasi pengaruh pengalaman auditor, beban kerja, dan pelatihan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Beban kerja akan menurunkan sikap skeptisisme profesional auditor, sehingga disarankan kepada BPKP agar memperhatikan tingkat beban kerja auditor dan menyesuaikan jumlah tugas dengan waktu yang dimiliki oleh auditor. Pelatihan akan meningkatkan sikap skeptisisme profesional auditor dan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, sehingga disarankan BPKP memberikan pelatihan kepada auditornya.

Namun menurut Suryanto (2017), menggunakan desain eksperimen faktorial 2x3 antara subjek dengan membagi skeptisisme pribadi menjadi tinggi dan rendah, dan kasus skeptisisme situasional tentang pengalaman audit dari tahun-tahun sebelumnya menjadi positif, netral dan negatif. Tipe kepribadian mempengaruhi

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan serta beban kerja dan Skeptisisme profesional auditor dinilai tidak mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Sanjaya (2017), pengujian analisis regresi dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa:

1. Skeptisisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Independensi memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan oleh (Fuad, 2015) dan (Adnyani dkk., 2014).
3. Kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Pelatihan auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bulchia, 2008).
5. Resiko audit memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Hartan (2016) bersifat populatif, yang artinya dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel. Responden dalam penelitian ini berjumlah 41. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

1. Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan yang ditunjukkan dengan nilai r hitung sebesar 0,460 dan r^2 0,211.
2. Independensi berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan yang ditunjukkan dengan nilai r hitung sebesar 0,554 dan r^2 0,307.
3. Kompetensi berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan yang ditunjukkan dengan nilai r hitung sebesar 0,325 dan r^2 0,106.

4. Skeptisme Profesional, Independensi, dan Kompetensi berpengaruh Terhadap kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan yang ditunjukkan dengan F hitung $7,189 > F$ tabel 2,86.

Graham K.A (2020) “*Auditor Personal Characteristics and Fraud Detection Skills: The Mediating Role of Professional Scepticism*”. Sebuah kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari 305 auditor sementara PLS-SEM digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi intrinsik, dan suasana hati positif, sebagai prediktor, dan skeptisisme profesional. Juga, hasilnya menunjukkan bahwa orang yang kurang percaya pada umumnya lebih skeptis. Selain itu, skeptisisme profesional memediasi hubungan antara karakteristik pribadi auditor dan keterampilan deteksi kecurangan mereka.

Aldaoud (2019) “*The Impact of Board Independence, Woman on Board and Auditor Independence on The Fraud : Evidence form Jordania Firms*”. Menggunakan analisis regresi berganda, hasilnya mengungkapkan bahwa dewan independensi dan independensi auditor memainkan peran kunci dalam pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Studi ini menyimpulkan bahwa direktur yang lebih independen akan membuat penipuan lebih rendah dalam laporan keuangan. Studi ini memberikan bukti bahwa ketentuan NAS oleh auditor eksternal berkontribusi positif terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Raslan, Hegazy, Eldawla (2016) “*Quality Control Elements and Auditor Fraud Risk Assessment: An Experimental Study*”. Eksperimen dilakukan dengan sejumlah auditor yang bekerja di perusahaan audit dengan afiliasi internasional di Mesir. Hasil menunjukkan bahwa pengalaman auditor yang tepat daripada arahan dan pengawasan di dalam perusahaan audit dapat memiliki dampak signifikan pada penilaian risiko kecurangan auditor. Temuan memiliki implikasi untuk regulator dan profesi akuntansi yang berkaitan dengan pemantauan dan mempromosikan kualitas audit, terutama di lingkungan Mesir.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Audit

Menurut Elder, Beasley, Arens (2010:4). Definisi audit adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”.

Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Agoes (2012:3), dalam *“Auditing”* (Audit Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik)” pengertian *“Auditing”* adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:9) definisi *“Auditing”* secara umum adalah:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi-definisi audit di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan audit, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

2.2.1.1. Tujuan Audit

Menurut Arens (2012:104) berdasarkan seksi PSA 02 (SA 110) menyatakan: “Tujuan umum audit atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran dimana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya.

2.2.1.2. Jenis-jenis Audit

Menurut Elder, Beasley, Arens dalam Jusuf (2012:16) mengemukakan bahwa: “Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit yaitu:

1. Audit operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan pemeriksaan atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan system komputer yang baru dipasang.

2. Audit ketaatan (*Compliance Audit*)

Compliance Audit atau audit ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah prosedur, aturan, atau, ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi telah diikuti oleh pihak yang diaudit. Berikut adalah contoh-contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup:

- Menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh pengawas perusahaan.
- Telaah tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah

minimum.

- Memeriksa perjanjian kontraktual dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan-persyaratan hukum.

3. Audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*)

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

2.2.1.3. Jenis-jenis Auditor

Menurut Elder, Beasley, Arens dalam Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Audit independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akauntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementriannya.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

4. Auditor Internal (*Internal Auditor*)

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dan KAP.

2.2.2. Skeptisisme Profesional

2.2.2.1. Definisi Skeptisisme Profesional

Menurut Arens, Elder, Beasley (2012:462) yang dialih bahasakan oleh Jusuf mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut sedangkan Kurnia dan Suharyanti (2010:42) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit.

Dari pernyataan di atas, terdapat poin-poin penting yang merupakan prinsip utama skeptisisme profesional auditor dalam penugasan audit diantaranya. Sebagai seorang profesional, auditor diminta untuk bersikap skeptis profesional dengan selalu mempertanyakan dan menilai secara kritis atas bukti audit. Seorang auditor juga diminta untuk bersikap *skeptic professional* dalam proses audit untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kompetensi dari bukti audit yang sudah dikumpulkan secara objektif. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen bersikap tidak jujur, tetapi kemungkinan mereka bersikap tidak jujur harus tetap dipertimbangkan. Pada saat yang sama auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak diragukan lagi kejujurannya. Skeptisisme merupakan manifestasi dari objektivitas. Skeptisisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan. Auditor yang memiliki sikap skeptisisme yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan berikut:

1. Apa yang perlu saya ketahui?
2. Bagaimana cara saya agar dapat mendapatkan informasi dengan baik?
3. Apakah informasi yang saya peroleh masuk akal?

Skeptisisme profesional auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan, baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*) (Tuannakota, 2011:77).

Auditor yang disiplin menerapkan skeptisisme profesional, tidak akan terpaku pada prosedur audit yang tertera dalam program audit. Skeptisisme

profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan resiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti menerima atau menolak klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti yang dikumpulkan, dan seterusnya). (Tuannakota, 2011:78).

2.2.2.2. Karakteristik Skeptisisme Profesional

Menurut Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Wibowo (2015:172) mengatakan bahwa riset akademi terkini tentang topik skeptisisme profesional menunjukkan enam karakteristik skeptisisme :

1. Questioning mindset
Disposisi untuk menyelidiki sejumlah hal yang dirasa meragukan.
2. Penundaan keputusan (*suspension of judgement*)
Penundaan keputusan sampai bukti yang tepat diperoleh.
3. Pencarian pengetahuan (*search of knowledge*)
Keinginan untuk menyelidiki lebih lanjut demi mempertegas.
4. Pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*)
Pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang dapat membuatnya memberikan informasi yang bias atau menyesatkan seseorang berperilaku demikian.
5. Otonomi
Pengarahan mandiri (*self – direction*), independensi moral dan keyakinan memutuskan untuk diri sendiri ketimbang menerima klaim pihak lain kemampuan diri.
6. *Self-esteem*
Rasa percaya diri persuasi dan untuk menantang asumsi atau kesimpulan. Karakter skeptisisme ini dibentuk dari beberapa indikator, yaitu:
 - Tidak akan secara langsung menerima ataupun membenarkan pernyataan orang lain.
 - Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain terhadap suatu hal.
 - Memecahkan informasi yang tidak konsisten.

Kemudian keenam hal ini akan membawa seorang auditor pada 4 peningkatan

sikap skeptis, yaitu:

1. Peningkatan dalam hal pencarian tambahan,
2. Pendeteksian hal-hal yang kontradiktif,
3. Alternatif hal-hal yang mungkin terjadi, dan
4. Penelitian cermat atas keandalan suatu sumber.

2.2.2.3. Unsur-unsur Skeptisisme Profesional

Meskipun konsep skeptisisme profesional telah memiliki unsur mendasar dari standar auditing selama bertahun-tahun, namun masih sulit mengimplementasikannya dalam praktek. Sayangnya auditor juga manusia yang tunduk pada bias alami mempercayai orang yang mereka kenal dan yang sering berinteraksi dengan mereka secara teratur. Dalam lingkungan audit, terkadang auditor meyakinkan dirinya bahwa mereka akan menerima klien yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, sering kali sulit bagi auditor untuk mengetahui kemungkinan bahwa kliennya kurang memiliki kompetensi atau mungkin mencoba menipu selama proses audit berlangsung. Meskipun ada keterbatasan, auditor harus mengatasi bias pertimbangan (*judgement bias*) tersebut dan harus terus diingatkan akan pentingnya menjaga skeptisisme profesional yang sesuai, serta menyadari adanya risiko salah saji yang material dalam semua audit Elder, Beasley, dan Arens yang dialihbahasakan Jusuf (2012:74). Unsur-unsur skeptisisme profesional dalam definisi *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam (Tuannakotta:78) yaitu: “1. *A critical assessment*-ada penilaian yang kritis tidak menerima begitu saja. 2. *With a questioning mind*-dengan cara berpikir yang terus-menerus bertanya dan mempertanyakan. 3. *Of the validity of audit evidence obtained*-keabsahan dari bukti audit yang diperoleh. 4. *Alert to audit evidence that contradicts*-waspada terhadap bukti yang kontradiktif. 5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information*-mempertanyakan keandalan dalam dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain. 6. *Obtained from management and those charged with governance*-yang diperoleh dari manajemen yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).”

2.2.2.4. Faktor Yang Mempengaruhi Skeptisisme Profesional

Hasil penelitian Attamimi dan Ridwan (2015) menyatakan bahwa, faktor-

faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional adalah :

1. Kompetensi

Kompetensi standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP,2010) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP,2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat seksama (due professional care).

2. Pengalaman

Pemerintahan Indonesia menetapkan bahwa auditor dapat melakukan praktik audit sebagai akuntan publik setelah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam peraturan menteri keuangan nomer 17/PMK.01/2008 yaitu untuk mendapatkan izin seorang auditor harus berpengalaman praktik dibidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam lima tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam diantaranya dan / atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh pemimpin atau pemimpin rekan KAP

Standar audit dalam (standar profesi akuntan publik 2011,SA seksi 210:2) standar umum yang pertama menegaskan bahwa betapa pun tinggi kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standard auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan dan pengalaman memadai dalam bidang auditing.

3. Etika Audit

Kode etik adalah system normal, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

4. Independensi

Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter yang

sangat penting untuk profesi akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kliennya. Standar umum kedua PSA No.04 (SA seksi 220 dalam SPAP,2011) mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena auditor tidak digunakan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

2.2.3. Pengalaman Auditor

Pengalaman merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, Untuk menemukan adanya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki keahlian yang memadai. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa seorang auditor dengan tingkat pengalaman yang tinggi akan lebih mudah menemukan adanya kecurangan, karena jumlah dan jenis kasus yang pernah ditemukan lebih banyak dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman (Nahariah, 2011).

Pengalaman auditor adalah ukuran tentang lama waktu dan masa kerjanya yang telah dilalui seorang dalam memahami tugas-tugas pekerjaannya dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011) membuktikan bahwa pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini dikarenakan pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering auditor melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dan terampil auditor dalam melakukan pekerjaannya. Auditor yang berpengalaman juga akan lebih paham terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah karena murni kesalahan baik manusia atau alat atautkah kekeliruan karena kesengajaan yang berarti fraud (Eko, 2014).

Menurut Herliansyah dan Ilyas (2015) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas, penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa

tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik.

Intiyas, dkk (2012) menemukan bahwa dengan semakin banyak pengalaman akuntan publik maka semakin dapat menghasilkan berbagai macam godaan dalam menjelaskan temuan audit. Seseorang yang banyak pengalaman memiliki banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan pemahaman yang baik mengenai peristiwa yang ditemuinya.

Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin akuntan di Indonesia berdasarkan SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008. Kematangan auditor dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan. Auditor yang punya pengalaman audit diyakini lebih mampu mendeteksi kecurangan karena pengalamannya menghadapi banyak kasus wajar maupun tidak wajar.

2.2.4. Independensi Auditor

2.2.4.1. Definisi Independensi Auditor

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:40) Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

Elder, Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:74) menyatakan bahwa :

”Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian, dan penerbitan laporan audit”.

Sedangkan Mulyadi (2013:26) menyatakan independensi adalah:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Tuanakotta (2011:64) menyatakan bahwa independensi yaitu:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan”.

Selanjutnya menurut Agoes (2012:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi: “1. *Independence in fact* (independensi dalam kenyataan/dalam menjalankan tugasnya). *In fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar professional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact* internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan jasa *professional practice framewrok of internal auditor*, jika tidak demikian internal auditor *in fact* tidak independen. 2. *Independence in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan). *In appearance*, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan. 3. *Independence in mind* (independensi dalam pikiran). *In mind*, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *findings* tersebut untuk memeras *auditee* walaupun baru pikiran, belum dilaksanakan. *In mind* auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor”.

Independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga atau dipertahankan oleh akuntan publik. Independensi dimaksudkan seorang auditor mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun penampilannya dalam hubungan pihak luar terkait dengan tugas yang dilaksanakannya. Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang

disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.

2.2.4.2. Dimensi Independensi Auditor

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Tuanakotta (2011:64-65) menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut: “1. Independensi Program (*Programming Independence*) *Programming Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit. 2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*). *Investigative Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor. 3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*). *Reporting Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan”.

Berdasarkan ketiga dimensi independensi tersebut, Mautz dan Sharaf mengembangkan petunjuk yang mengidentifikasi apakah ada pelanggaran atas independensi:

1. Independensi Program Audit (*Programming Independence*)
 - 1) Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*). Atau mengubah (*modify*) apapun dalam audit.
 - 2) Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
 - 3) Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu di lihat di luar batas-batas kewajaran dalam proses audit.
2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)
 - 1) Akses langsung dan bebas atas seluruh buku, catatan, pimpinan, pegawai perusahaan, dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajibannya, dan sumber-sumbernya.

- 2) Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlangsungnya kegiatan audit.
 - 3) Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu *evidental matter* (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
 - 4) Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan menghilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan, atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
- 1) Bebas dari perasaan loyal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seseorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
 - 2) Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
 - 3) Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun tidak didalam pernyataan fakta, opini, rekomendasi, dan dalam interpretasi.
 - 4) Bebas dari upaya memveto judgement auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini". Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mautz dan Sharaf sangat jelas masih relevan untuk auditor adalah petunjuk-petunjuk yang menentukan apakah seorang auditor memang independen.

2.2.4.3. Ancaman-ancaman Terhadap Independensi

Menurut Mulyadi (2013:27) auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban memperhatikan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia harus menimbulkan persepsi di

kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya. Elder, Beasley, Arens dalam Jusuf (2012:75) ada lima faktor yang mengancam independensi, yaitu kepemilikan finansial yang signifikan, pemberian jasa non-audit kepada klien, imbalan jasa audit, Tindakan hukum antara KAP dengan klien dan pergantian auditor.

Adapun penjelasan dari ancaman-ancaman independensi menurut Arens et.al tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Finansial yang Signifikan

Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misalnya pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi). Tidak ada praktik yang dapat menerima atau mempertahankan sebuah perusahaan sebagai klien audit jika ada seseorang (atau kerabat dekatnya) yang kenyataannya memiliki proporsi kepemilikan yang signifikan di perusahaan tersebut. Antisipasi terhadap kepemilikan langsung maupun tidak langsung yang besarnya signifikan di perusahaan klien dapat berdampak luas pada operasi KAP.

2. Pemberian Jasa Non-audit kepada Klien

Baik manajemen maupun perwakilan dari manajemen sering kali berkonsultasi dengan akuntan lainnya dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Meskipun konsultasi dengan akuntan lainnya merupakan praktik yang umum, namun hal ini dapat mengakibatkan hilangnya independensi dalam kondisi tertentu.

3. Imbalan Jasa Audit

Priantara (2013) mengatakan bahwa, kebijakan fee audit IAPI tertuang dalam surat keputusan ketua umum tanggal 2 Juli 2008 No SK KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan fee audit ini pada lampiranbab ini. Kebijakan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi profesi, yakni masih adanya penetapan fee yang rendah. Dua alasan dikemukakan dalam literatur auditing mengenai mengapa auditor tetap mempertahankan independensi mereka, meskipun fee

incentives tinggi. Pertama, auditor sangat khawatir akan tuntutan hukum (lawsuits). Kedua, mereka sangat khawatir kehilangan reputasi sekalipun tidak mengalami tuntutan.

Untuk menghindari masalah hilangnya independensi auditor, ada saran bahwa fee audit jangan di bayarkan oleh auditee. Saran ini didasarkan pada pendapat bahwa opini auditor, khususnya yang bukan pendapat wajar tanpa perkecualian, mendorong auditor untuk menekan atau mengancam auditor; ancaman ini dapat berupa penggantian KAP tersebut dengan KAP lain. Penggantian merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup KAP, dan pada gilirannya emilik KAP bisa mengalah pada keinginan auditee.

Pendapat dan saran tersebut dikemukakan beberapa praktisi di Indonesia. Ada praktisi yang memberikan saran seperti itu, tetapi untuk pertimbangan lain. Mereka menyarankan fee audit tidak dibayar oleh auditee untuk menghindari persaingan tidak sehat melalui low balling

4. Tindakan Hukum Antara KAP dan Klien

Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit. Pertimbangan utama adalah kemungkinan dampak terhadap kemampuan klien, manajemen, dan personel KAP untuk tetap objektif dan memberikan opini dengan bebas.

5. Pergantian Auditor

Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian auditor ini adalah komunikasi.

2.2.5. Upaya Pendeteksian Kecurangan (*fraud*)

2.2.5.1. Definisi Pendeteksian Kecurangan (*fraud*)

Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian auditor ini adalah komunikasi.

2.2.5.2. Definisi Kecurangan (*fraud*)

Pendeteksian kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi. Menurut Hall (2011), Fraud (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian.

Definisi *Fraud* (Ing) menurut Black Law Dictionary adalah,


1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.
2. Penyajian yang salah atau keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh atau tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.
3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan) penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh / tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Fraud dapat diartikan sebagai perbuatan mengelabui dan pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, asset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan atau manfaat pribadi. Fraud merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya secara langsung merugikan pihak lain.

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang dibuat untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana adalah kejahatan atau perbuatan yang sengaja menipu orang lain dengan maksud merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu harta atau benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil atau curang. Fraud dapat terjadi melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Dalam hukum pidana disebut dengan “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya muslihat”, “pencurian dengan penggelapan atau penipuan”, atau hal serupa lainnya.

Mendeteksi kecurangan upaya yang dilakukan sebagai upaya awal yang cukup dalam mengindikasikan dilakukannya tindak kecurangan, sekaligus sebagai upaya mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (saat pelaku menyadari tindakannya telah di curigai dan terdeteksi, sehingga sudah terlambat untuk berkelit). Usaha dalam mendeteksi fraud bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat atau bahkan bisa membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu, di pihak pelaku dan pihak auditor. Jika pelaku tidak cermat dalam menutupi fakta/ bukti kecurangan dan auditor jeli dalam memfokuskan audit pada poin kecurangan tertentu, maka auditor akan cepat dalam mendeteksi kecurangan. Sebaliknya, jika pelaku memiliki kemampuan mensiasati system dan menutup celah praktek kecurangan yang telah dilakukan dan auditor mendeteksi fraud maka pendeteksian kecurangan mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan, oleh karena itu auditor harus berfikir kritis dalam pengumpulan dan pemahaman atas bukti bukti audit.

Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Wibowo (2015:399) mengungkapkan alasan mengapa kecurangan terjadi



Gambar 2.1 Alasan Mengapa Kecurangan Terjadi

Kesempatan

Meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja menjadi manipulasi, risiko perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar. Sebagai contoh, penilaian persediaan mengandung risiko salah saji yang lebih besar bagi perusahaan yang persediaannya tersebar di banyak lokasi. Risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika persediaan itu menjadi usung.

Pertputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji. Banyak kasus pelaporan keuangan yang curang disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan komite audit dan dewan direktur atas pelaporan keuangan.

Sikap/Rasionalisasi

Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Jika CEO atau manajer puncak lainnya sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan perkiraan yang terlalu optimistik, atau terlalu cemas mengenai pencapaian prakiraan laba yang dibuat analis, pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi. Karakter manajem atau

serangkaian nilai-nilai etis juga mungkin mempermudah analisis merasionalisasi tindakan yang curang.

Menurut Tunggal (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.

Menurut Hall yang dikutip oleh Hery (2016:66) kecurangan (*fraud*) adalah: “..a false representation of a material fact made by one party to another party with the intent to deceive and induce the other party to justifiable rely on the fact to his or her detriment”. Sedangkan menurut Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Wibowo (2015) mengklasifikasikan kecurangan sebagai berikut: “1. Pelaporan keuangan yang curang, adalah saji atau pengauditan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. 2. Penyalahgunaan (*misappropriation*) aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi.”

2.2.5.3. Unsur-unsur Kecurangan (*fraud*)

Fraud yang terjadi pada perusahaan atau korporasi dipengaruhi oleh unsur-unsur pendukung terjadinya kecurangan. Priantara (2013) menyatakan bahwa unsur-unsur pembentuk fraud harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi. Unsur tersebut adalah:

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan dan atau informasi ataupun bukti transaksi.
2. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum
3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan

jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

4. Meliputi masa lampau atau sekarang, karena penghitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi
5. Didukung fakta bersifat material (*material fact*), artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (*make-knowingly or recklessly*); apabila kesengajaan itu dilakukan terhadap suatu data atau informasi atau laporan atau bukti transaksi, hak itu dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data;
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*). Artinya ada pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta maupun keuntungan ekonomis lainnya.

2.2.5.4. Klasifikasi Kecurangan (*fraud*)

Klasifikasi menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Fraud Auditing & Investigation* (2013:68), ACFE membagi fraud dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi besar berdasarkan perbuatan yaitu :

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian asset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam dan/atau pihak diluar perusahaan. Fraud jenis ini merupakan bentuk fraud yang klasikal dan seharusnya paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (*tangible*) atau dapat diukur dan dihitung (*defined value*). Pengungkapan *asset misappropriation* dilakukan dengan mengkombinasikan teknik auditing dengan teknik investigasi. kedua teknik tersebut memiliki teknik yang seimbang dalam penanganan kasus *asset misappropriation*. *Asset misappropriation* seringkali diidentikan sebagai *employee fraud* atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai sebab mayoritas pelaku *asset misappropriation* memang

berada pada tingkat atau kedudukan sebagai pegawai.

2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*);

Fraudulent Statement seringkali diidentikan sebagai *management fraud* atau *fraud* yang dilakukan oleh manajemen sebab mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan di lini manajerial (pejabat atau eksekutif dan manajer senior). *Fraudulent Statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif dan manajer senior suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. *Fraudulent Statement* mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*, *financial shehanigans* (permainan gila finansial), *accounting gimmicks* (tipu muslihat akuntansi), *cooking the books* (memasak pembukuan), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah), *income smoothing* (peralatan laba). Pengungkapan dan pendeteksian *fraudulent statement* sangat membutuhkan kecakapan auditing dan akuntansi.

3. Korupsi (*Corruption*).

Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi, fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalam jenis korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*). Penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/legal (*illegal gratuities*) yang lebih dikenal sebagai pungutan liar atau upeti. Untuk mengungkap korupsi, auditor seharusnya memiliki keterampilan dan pengalaman melakukan investigasi sebab porsi teknik investigasi dalam mengungkap korupsi lebih dominan ketimbang auditing.

Klasifikasi menurut Standar Auditing Seksi 316 (SA 316) dalam Priantara (2013), dua jenis fraud beserta risiko fraud yang perlu menjadi perhatian Akuntan

Publik dalam mengaudit laporan keuangan suatu entitas. *Fraud* tersebut adalah:

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*);
Kecurangan atas salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva entitas yang dapat berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penyalahgunaan, penggelapan, pencurian aktiva dan pemalsuan,
2. Pembuatan pernyataan atau pelaporan yang dipalsukan atau salah (*Fraudulent Statement*);
Salah saji yang timbul dari fraud dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja suatu jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan

Menurut Siti dan Ely (2010:64) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam dua kelompok utama yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:
 - a. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
 - b. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
 - c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*misappropriation of asset*) merupakan salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kecurangan ini mencakup tindakan:


- a. Penggelapan tanda terima barang/uang.
- b. Pencurian aset.
- c. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang yang tidak diterima”.

Sedangkan menurut Reksojoedo (2013:31-33) kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga bentuk tindakan, yaitu:

1. Pencurian (*the act*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengambil aset milik orang atau pihak lain dengan tanpa ijin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
2. Penyembunyian (*concealment*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan benda, surat data, informasi, atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Perubahan (*conversion*) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengubah suatu benda, surat, data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Segala bentuk kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta hak orang lain atau pihak lain. Kecurangan dalam apapun bentuknya akan berpotensi merugikan pengguna laporan keuangan, karena menyediakan informasi laporan yang tidak benar untuk membuat keputusan.

4.

1. Faktor Pemicu Terjadinya Kecurangan (*fraud*)



Gambar 2.2 Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

1. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja. Seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa diperlakukan secara tidak adil, adanya proses penerimaan yang tidak *fair*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Pelaku merasa memiliki alasan yang kuat menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan”.

Sedangkan menurut standar audit yang dikutip oleh Tunggul (2016:200) terdapat tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, antara lain “1. Insentif atau tekanan, manajemn maupun karyawan memiliki insentif, dorongan, atau tekanan untuk melakukan kecurangan. 2. Peluang, keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun. karyawan untuk melakukan kecurangan. 3. Perilaku atau pembenaran atas tindakan, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut”.

2. Upaya Auditor Dalam Pendektesian Kecurangan

Menurut Karyono (2013:92-94) langkah mendeteksi kecurangan ialah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Salah satu upaya penting dalam mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengenal dan mengidentifikasi secara cepat potensi dan penyebab terjadinya kecurangan. Berikut adalah upaya auditor untuk dapat mampu mendeteksi kecurangan:

1. Pengujian pengendalian intern Meliputi pengujian pelaksanaan secara mendadak dan secara acak. Hal ini untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi efektif.
2. Dengan audit keuangan atau audit operasional Seorang auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga kecurangan

- dapat terdeteksi.
3. Pengumpulan informasi data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Dijelaskan bahwa pendeteksian ini dilakukan secara tertutup atau diam-diam mencari informasi tentang orang yang sedang dicurigai.
 4. Penggunaan prinsip pengecualian dalam pengendalian dan prosedur Antara lain:
 - Transaksi-transaksi yang janggal seperti waktu transaksi hari minggu atau hari libur;
 - Tingkat kepuasan kerja terus menerus menurun;
 5. Dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi. Auditor memperoleh informasi penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi.
 6. Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan dari karyawan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh profesionalisme seorang auditor dalam mendeteksi fraud.

Amin Tunggal (2012:59) - menjelaskan terdapat tiga unsur untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*, yaitu: (1) Budaya jujur dan etika yang tinggi; (2) Tanggung Jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko fraud; (3) Pengawasan oleh komite audit. Kecurangan *Fraud* memang tidak cukup di tangani hanya dengan dilakukanya pencegahan, namun *fraud* juga harus dideteksi sedini mungkin. Maka dari itu kontribusi dari audit internal sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kemampuan professional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Dan pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang – orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagi disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011), menyatakan bahwa, skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti *International Federation of Accountant* (IFAC) dalam Tuanakota (2011:78) mendefinisikan skeptisisme profesional yaitu: “*Skepticism means the auditor makes a critical assessment, with a questioning mind, of the validity of audit evidence obtained and is alert to audit evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and responses and other information obtained from managements and those charged with governance*”.

Skeptisisme profesional yang rendah menumpulkan kepekaan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (Tuannakota, 2011:77).

SAS 1 (AU230) mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Untuk mencapainya audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional atas semua aspek penugasan. (Alvin Arens, 2012:186).

Scepticism is the first step on the road to philosophy, (Diderot, dalam Tuanakotta,2011). Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi (IAI, SA seksi 230.08). salah satu penyebab dari gagal audit (*audit failure*) adalah rendahnya skeptisisme profesional. Skeptisisme yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan, baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda tanda bahaya (*red flags, warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*).

Auditor yang dengan disiplin menerapkan skeptisisme profesional tidak akan terpaku pada prosedur audit yang tertera dalam program audit. Skeptisisme profesional akan membantu auditor dalam menilai secara kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti menerima dan menolak klien, memilih metode dan teknik audit yang tepat, menilai bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dan seterusnya).

Dengan demikian, dari beberapa pernyataan di atas semakin besar skeptisisme profesional seorang auditor maka semakin tinggi tingkat kemampuan dalam upaya mendeteksi kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) tentang skeptisisme profesional auditor dalam upaya mendeteksi kecurangan, yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor. Menyimpulkan bahwa jika auditor diberi penaksiran yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan maka mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor. Hartan (2016) mengatakan apabila skeptisisme profesional yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil. Kesimpulannya adalah baik secara simultan maupun parsial, skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan.

2.3.2. Pengaruh pengalaman kerja seorang auditor dalam mendeteksi fraud.

Keahlian lain yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan adalah pengalaman. Pengalaman menjadi indikator penting bagi kualifikasi profesional seorang auditor (AU Seksi 110 Paragraf 04) (Nasution 2014). Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor, sehingga pengalaman dimasukkan dalam persyaratan memperoleh izin menjadi akuntan di Indonesia, dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dilakukan selama pendidikan namun yang tidak kalah penting adalah pengalaman yang diperoleh dari setiap pemeriksaan. Auditor yang sudah memiliki pengalaman diyakini dapat mendeteksi kecurangan karena pengalamannya dalam menghadapi kasus yang wajar maupun tidak wajar, semakin banyak pengalaman auditor dalam menganalisis dan mengatasi masalah semakin makhir auditor dalam penyelesaiannya.

2.3.3. Pengaruh Independensi seorang auditor dalam mendeteksi fraud.

Selain harus menerapkan sikap skeptisisme profesional auditor dituntut untuk memiliki sikap independensi yang tinggi dan memelihara objektivitas profesionalnya. Auditor harus memiliki sikap independensi dalam setiap tugasnya, terlebih lagi saat mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor harus mampu melaporkan adanya tindakan kecurangan meskipun berada pada tekanan dari pihak lain. Saat melakukan proses audit, auditor harus mempertahankan sikap independensi agar auditor tidak memihak pada siapapun

sehingga dapat bersikap objektif dan bertindak adil dalam memberikan opini ataupun kesimpulannya. Bila auditor tidak menerapkan sikap independensi maka hasil laporan keuangan dapat dipertanyakan oleh para penggunanya, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan pada laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens (2014:25) independensi dalam pengauditan adalah sebagai berikut; “Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi 70 Coopetition Vol VIII, Nomor 1, Maret 2017, 67 - 83 hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit.

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat. Hal ini sangat diharapkan dari seorang akuntan publik untuk mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan dari keadaan oleh mereka yang berpikiran sehat (*rasionable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi (SPAP, 2011:220), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses melaksanakan audit. Seorang auditor yang memiliki dan mempertahankan sikap independensi tidak akan mempedulikan adanya gangguan, ancaman, bahwa tekanan dari pihak lain untuk mendeteksi suatu kecurangan yang terjadi karena auditor tersebut berintegritas tinggi. Semakin tinggi sikap independensi auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:58) dalam Pangestika (2014) adalah: “Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, dan netral. Auditor yang independen tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun, auditor yang menemukan akan adanya kecurangan akan terus mencari tahu dan mengungkapkan kecurigaannya tersebut demi mempertahankan independensinya. Auditor juga harus bersikap mempertahankan objektivitas, agar tidak berbenturan dengan

kepentingan lain, sehingga independensi merupakan landasan pokok bagi profesi akuntan publik.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- H1 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara skeptisisme profesionalis terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
- H2 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*
- H3 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam perusahaan baik perusahaan swasta maupun milik pemerintahan, kecurangan terjadi biasanya akibat adanya *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. Kecurangan semakin marak terjadi dengan berbagai macam cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus menerus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan auditnya. *Fraud* dapat juga diistilahkan sebagai kecurigaan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. (Karyono 2013:4).

Upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (*fraud*) tersebut. (Fitriany, 2012:7)

Dari kerangka pemikiran digambarkan konseptual penelitian



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian